



**PUTUSAN**

**Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 23 Februari 1992, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, email no. hp ( saat ini berdomisili di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Mei 1978, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh harian lepas, saat ini berdomisili di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 08 Agustus 2009 Masehi bertepatan pada

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.132/Pdt.G/2025/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Syaban 1430 H, dan tercatat pada KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 740/24/X/2009, tanggal 14 November 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sekitar Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;

- XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur empat belas (14) Tahun;

- XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur Sembilan (9) Tahun;

- XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur Tujuh (7) Tahun;

- XXXXXXXXXXXX, Laki-laki Umur Tiga (3) Tahun;

4. Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:

a) Tergugat tidak bekerja;

b) Tergugat lebih mementingkan hoby nya dibanding mengurus keluarga;

c) Tergugat sering marah-marah sampai memecahkan barang-barang yang ada disekitarnya dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dihadapan anak-anak;

d) Saat marah Tergugat terkadang melakukan kekerasan fisik seperti membanting, menyeret, dan memukul Penggugat bahkan hal tersebut terkadang terjadi di depan anak-anak;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.132/Pdt.G/2025/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Tergugat sudah tidak pernah menafkahi baik secara lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Juli sampai saat ini;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 5 Mei 2024 dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

8. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.132/Pdt.G/2025/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.3477/KU.21.12.01/Pw.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 14 Nopember 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan, Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Herman;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di Jalan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.132/Pdt.G/2025/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan membanting Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul kepala dan wajah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi selama pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan, Biringkanaya,, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Herman;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.132/Pdt.G/2025/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menyeret Penggugat di Jalan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul dan pernah menyeret Penggugat di jalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.132/Pdt.G/2025/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi sejak awal bulan Januari 2022 karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja, Tergugat lebih mementingkan hobynya dibanding mengurus keluarga, Tergugat sering marah-marah sampai memecahkan barang-barang yang ada disekitarnya dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dihadapan anak-anak dan saat marah Tergugat terkadang melakukan kekerasan fisik seperti membanting, menyeret, dan memukul Penggugat bahkan hal tersebut terkadang terjadi di depan anak-anak dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi baik secara lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Juli sampai saat ini, puncak

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.132/Pdt.G/2025/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar tanggal 5 Mei 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban dan tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan, dan pengakuan adalah suatu bukti, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sehingga Penggugat dan Tergugat dapat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.132/Pdt.G/2025/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) dengan memukul Penggugat dan menyeret Penggugat di jalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berlangsung kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.132/Pdt.G/2025/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu persitiwa hukum, in cassu perselisihan dan pertengkaran, serta diperkuat pula dengan telah ternyatanya sebab dan alasan hukum terhadap peristiwa tersebut, yaitu, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta tindakan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat maka harus dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat maka patut dinyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merupakan suatu akibat hukum yakni terjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya tanpa terjalin hubungan yang harmonis lagi maka dengan bukti dan petunjuk tersebut, layak diyakini pula bahwa peristiwa hukum tersebut telah sering kali terjadi, hingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, in cassu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi dan upaya yang telah dilakukan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat tidak peduli lagi keutuhan rumah tangga karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta antara keduanya terutama di hati Penggugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.132/Pdt.G/2025/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ternyata pula bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi senyatanya telah menyebabkan suatu akibat hukum, yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 9 bulan lamanya tanpa terjalin hubungan lagi, sebagai akibat dari suatu sebab dan alasan hukum, in cassu, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta tindakan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat, maka telah terbukti bahwa sebab dan alasan hukum tersebut benar-benar telah mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan retaknya rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (broken home) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga seperti ini hanya akan membahayakan dan mengancam keselamatan fisik dan jiwa Penggugat, sehingga sedapat mungkin dihindari, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat rukun kembali;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.132/Pdt.G/2025/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo telah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat (talak yang dijatuhkan oleh pengadilan), maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum maka Pengadilan patut menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.132/Pdt.G/2025/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. Tayeb, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	21.000,00
4	Biaya PNPB Relas	:	Rp.	20.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.132/Pdt.G/2025/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
.				
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
.				
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	191.000,00
	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.132/Pdt.G/2025/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)